



P U T U S A N
Nomor XX/XXXXXX/XXXX/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDY Ais LAN;**
 2. Tempat lahir : Tawaeli;
 3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/07 Mei 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tulo Rantea, Kecamatan Dolo, Kab. Sigi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Januari 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti suray yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDY Alias LAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDY Alias LAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter;

(Dirampas untuk dirusak)

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah pasangan suami isteri Lk. ALDI dan Pr. Saksi Korban.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Saksi korban)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan atau permohonan atau memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALDY ALIAS LAN** pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dusun IV Desa Tulo Rantea Kecamatan Dolo tepatnya di rumah terdakwa atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yakni terhadap isteri terdakwa. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya isteri terdakwa yakni **Saksi korban** yang baru saja pulang dari rumah tetangganya yang mana sebelumnya bermalam/tidur dirumah tetangga tersebut kemudian balik kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, rumah tersebut dalam keadaan terkunci, Saksi korban memanggil orang yang ada didalam rumah tersebut namun tidak ada jawaban sehingga korban mengambil papan yang kebetulan ada disamping rumah korban untuk mendobrak pintu samping rumahnya, setelah terbuka korban langsung masuk kedalam kerumah tersebut, pada saat sudah didalam rumah tiba-tiba terdakwa ALDI ALS LAN datang menghampiri korban dengan membawa besi yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm dan mengatakan kepada korban “ **KAMU INI BIKIN JENGKEL** ”,selanjutnya terdakwa langsung memukul korban menggunakan besi tersebut dibagian lutut kanan dan kiri korban kemudian memukul bagian bawa telinga korban dengan menggunakan tangan terkebal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa mencekik leher korban dan menarik rambut korban kemudian membenturkan ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat korban jatuh kelantai terdakwa selanjutnya menginjak-injak leher korban, pada saat itu korban berusaha bangun untuk lari keluar rumah namun terdakwa menahan korban sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat itu korban mendengar suara tetangga rumah korban mengatakan “ **Saksi Korban KELUAR KAU DARI DALAM RUMAH APA KALAU TIDAK MATI KAU ITU** “ kemudian korban balas dengan berteriak “ io saya ini sudah berlumuran darah dan luka-luka ”. sekitar pukul 11.00 wita teman korban datang kerumah korban untuk mengambil uang, kemudian korban pamit kepada terdakwa untuk pergi bersama temannya, korban meminta tolong kepada temannya untuk diantar kerumah tetangganya mengambil motor, setelah mengambil motor korban langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet pada pipi sebelah kiri, jari telunjuk tangan kanan, lutut kanan dan luka memar dileher sebelah kiri, lengan kanan atas, punggung tangan kanan, lengan kiri bawah, lutut kiri, bengkak pada kepala kiri bagian atas, terdapat bekuan darah ditelingah sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 533/445-800/VM/RSUD SIGI/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. dr. HARYATI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi di Dusun IV, Desa Tulo Rantea, Kec. Dolo, Kab. Sigi, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu awalnya Saksi hendak masuk ke dalam rumah Saksi, namun pada saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, karena pada saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, Saksi mengambil papan untuk mendobrak pintu samping rumah Saksi, dan pada saat itu pintu samping rumah Saksi langsung terbuka, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat Saksi masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa besi yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm dan disitu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "kau ini bikin jengkel" dan disitu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan besi yang ia pegang ke bagian lutut kanan dan kiri Saksi, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul bagian bawah telinga Saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dan menarik rambut Saksi dan langsung membenturkan kepala Saksi ke dinding

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



sebanyak 3 (tiga) kali dan disitu Saksi langsung terjatuh ke lantai dan pada saat Saksi terjatuh ke lantai, leher Saksi langsung diinjak-injak;

- Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah renggang dan Saksi sudah tidak tidur di rumah Saksi sudah 1 (satu) bulan lamanya, dan kami sering terlibat konflik, dan pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi memang datang ke rumah Saksi namun pintu rumah semuanya dalam keadaan terkunci, dan disitu Saksi mencoba memaksa untuk masuk ke dalam rumah sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi sudah seringkali berselisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Saksi dan Terdakwa seringkali berselisih paham karena Terdakwa kerjanya sehari-hari cuman tidur dan pekerjaannya juga kurang jelas, sehingga membuat Saksi marah-marah terhadap Terdakwa, dan memang hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah renggang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa hubungan pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah jalan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan kami menikah dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Saksi sudah jarang tinggal dengan Terdakwa, kebanyakan Saksi tinggal di rumah tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa selama pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Saksi sudah dipukul sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi dengan menggunakan besi yang kurang lebih panjangnya 48 (empat puluh delapan) centimeter dan juga dengan menggunakan kepalan tangannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka di kedua lutut Saksi, bagian bawah telinga kiri mengalami bengkak dan sakit, bagian belakang kepala Saksi terasa sakit dan pusing dan bagian leher Saksi juga terasa sakit akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi pulang ke rumah setelah tidur di rumah tetangga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Saksi di Dusun IV, Desa Tulo Rantea, Kec. Dolo, Kab. Sigi. Sesampainya Saksi di rumah, saat itu kondisi pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, Saksi sempat memanggil orang dalam rumah untuk membukakan pintu namun tidak ada jawaban dari dalam rumah Saksi, lalu Saksi mengambil papan yang kebetulan ada di samping rumah kemudian papan tersebut Saksi pakai untuk mendobrak pintu samping rumah dan pintu samping rumah langsung terbuka kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah, dan pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan membawa besi yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) centimeter dan disitu Terdakwa mengeluarkan kata-kata *"kau ini bikin jengkel"* dan disitu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan besi yang ia pegang ke bagian lutut kanan dan kiri Saksi, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian bawah telinga Saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi dan menarik rambut Saksi dan langsung membenturkan kepala Saksi ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali dan disitu Saksi langsung terjatuh ke lantai dan pada saat Saksi terjatuh ke lantai, leher Saksi langsung di injak-injak. Ketika Saksi berusaha bangun untuk lari keluar dari rumah, namun disitu Terdakwa menahan Saksi sehingga membuat Saksi tidak bisa berbuat apa-apa. Saksi kemudian mendengar suara tetangga rumah Saksi yang berteriak dengan berkata *"Saksi Korban keluar kau dari dalam rumah apa kalau tidak mati kau itu"* dan disitu Saksi berteriak juga *"io saya ini sudah berlumuran darah dan sudah luka-luka"*. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita emosi Terdakwa sudah mulai reda akan tetapi Saksi belum bisa untuk keluar dari rumah karena saat itu posisi dari Terdakwa berada disamping Saksi. Tidak lama kemudian teman Saksi yaitu Sdr. NINGSI datang kerumah Saksi untuk mengambil uang, disitulah Saksi langsung pamit kepada Terdakwa untuk pergi mengambil uang. Setelah itu Saksi meminta tolong kepada Sdr. NINGSI untuk mengantarkan Saksi ke rumah tetangga tempat Saksi tidur. Setelah itu Saksi langsung mengambil motor dan langsung pergi melapor ke Polsek Dolo;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyaksikan kejadian tersebut, akan tetapi tetangga di samping rumah Saksi yakni sdr. Mama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Rayan, sdr. Papa Rayan dan sdr. Mama Riski mendengar kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang berupa besi dengan panjang kurang lebih 48 (empat puluh delapan) centimeter tersebut karena besi tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk memukul kedua lutut Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari, akibat dari luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan medis dari pihak Rumah Sakit Torabelo, namun Saksi tidak dilakukan rawat inap, Saksi hanya melakukan rawat jalan, dan diberikan obat penghilang rasa sakit dan obat penghilang rasa nyeri dari pihak Rumah Sakit Torabelo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar jam 06.30 Wita bukan pukul 08.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-injak leher Saksi di lantai, karena saat itu lantai saja yang diinjak-injak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membenturkan kepala Saksi ke dinding, melainkan Terdakwa hanya menutup mulut saksi.

2. Indra Pramana, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi korban di Desa Tulo Rantea, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi korban, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Tulo Rantea, Kec. Dolo Kab. Sigi, kemudian salah satu warga binaan Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



memberitahukan bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sah secara hukum yang berlaku dan memiliki akta nikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi dengar dari warga binaan Saksi, bahwa Saksi korban mengalami luka pada bagian wajahnya sebelah kiri;
- Bahwa luka di bagian wajah sebelah kiri tersebut menghalangi Saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu Saksi korban, bahkan selama Saksi menjabat sebagai Seketaris Desa, sudah 6 (enam) kali dilakukan mediasi secara damai di kantor Desa Tulo Rarante, Kec. Dolo, Kab. Sigi, namun Terdakwa masih saja melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban karena ketika itu pintu rumahnya tertutup, namun ketika itu warga setempat yaitu sdr. Fatmin Alias Mama Raiyan, dan Sdr. Rina mengatakan kepada Saksi bahwa telah mendengar suara teriakan meminta tolong-tolong dari samping rumah mereka oleh Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa walaupun sering bertengkar tapi masih tinggal serumah yakni di rumah Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa tidak benar pernah dilakukan mediasi sebanyak 6 (enam) kali di kantor desa, karena Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang di rumahnya Sekdes dan itupun hanya bertemu dengan istrinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan si persidangan ini karena telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa di Desa Tulo Rantea, Kec.Dolo, Kab Sigi;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi, sah secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi korban pada tahun 2012, sehingga usia pernikahan Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban belum mempunyai anak, adapun anak yang tinggal bersama Terdakwa dengan Saksi korban adalah keponakan Terdakwa, yang Terdakwa dan Saksi korban adopsi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan potongan besi untuk mengancam Saksi korban, kemudian Terdakwa juga mendorong wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara mengancam akan memukul Saksi korban dengan menggunakan potongan besi, kemudian memegang wajah Saksi korban sambil mendorong wajah Saksi korban kemudian setelah Saksi korban terjatuh, Terdakwa mengancam akan menginjak lehernya;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi korban sudah terlibat adu mulut dikarenakan masalah keluarga, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi korban datang ke rumah sambil marah-marah kemudian Terdakwa mengancam akan memukul Saksi korban dengan potongan besi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi korban berebut potongan besi tersebut sehingga ketika itu Terdakwa memegang wajah Saksi korban dan mendorong hingga terjatuh dan ketika terjatuh, Terdakwa kembali mengancam akan menginjak leher Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi korban sudah tidak harmonis lagi, karena antara Terdakwa dan Saksi korban sering terlibat pertengkaran;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet pada pipi sebelah kirinya akibat terkena kuku Terdakwa;
- Bahwa siku pada bagian sebelah kiri Saksi korban juga mengalami luka lecet akibat terjatuh ke lantai ketika Terdakwa mendorong wajahnya;
- Bahwa potongan besi hanya Terdakwa gunakan untuk mengancam akan memukul Saksi korban dan tidak Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa bertiga dengan anak Terdakwa yang berumur sekitar 5 (lima) tahun, namun tetangga juga mendengar Saksi korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, ketika Terdakwa masih sementara tidur tiba-tiba Terdakwa mendengar suara pintu dapur rumah Terdakwa didobrak sehingga Terdakwa terbangun dan langsung mengambil potongan besi yang Terdakwa simpan di atas lemari dan mengintip di jendela kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak melihat orang sehingga Terdakwa melompat lewat jendela, lalu Terdakwa kembali masuk lewat pintu dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ke ruang tengah dan di ruang tengah tersebut Terdakwa melihat Saksi korban hendak membuka pintu depan sambil marah-marah, kemudian mengancam akan memecahkan kaca jendela sehingga saat itu Terdakwa langsung mengancam akan memukul Saksi korban dengan menggunakan potongan besi putih yang Terdakwa pegang, sehingga Terdakwa dan Saksi korban saling tarik-menarik potongan besi putih yang ada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang wajah Saksi korban dan mendorong Saksi korban hingga terjatuh. Setelah Saksi korban terjatuh ke lantai, Terdakwa kembali mengancam akan menginjak lehernya, kemudian Saksi korban akan lari ke dapur tapi Terdakwa menahannya, namun Saksi korban terus meronta-ronta dan menginjak kaki sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi korban terlepas dari pelukan Terdakwa, kemudian Saksi korban menyuruh anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun untuk mengambil pisau cutter, lalu Terdakwa memeluk kembali Saksi korban dan mematahkan pisau cutter yang sudah di pegang Saksi korban, selanjutnya Saksi korban menarik Terdakwa di samping motor lalu Terdakwa dan Saksi korban sama-sama tersungkur di lantai, dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



ketika Saksi korban terbaring di samping motor, kemudian Terdakwa hendak mengangkat Saksi korban ke kasur yang ada di ruang tengah, Terdakwa tidak mampu lagi karena rasa sakit pada kaki sebelah kanan yang telah diinjak oleh Saksi korban. Sehingga saat itu Terdakwa hanya mendorong pantat Saksi korban ke kasur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban *"tidak usahlah ba ulah ulah, malu saya"*. Setelah itu Saksi korban berdiri dan langsung ke kamar mengambil jaket dan berjalan keluar dari rumah dan Terdakwa melihat ada teman Saksi korban yang membonceng dan membawa Saksi korban;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dan Terdakwa melakukannya karena terlebih dahulu Saksi korban memukul dan marah-marah terhadap Terdakwa;

- Bahwa potongan besi yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi korban adalah potongan besi dari hass kapal yang akan Terdakwa jadikan parang;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena sudah kehilangan kesabaran dengan Saksi korban. Sewaktu Terdakwa masih bekerja di tambang, setiap kali Terdakwa keluar dari rumah, Saksi korban juga ikut keluar dan tidak pulang-pulang dan setiap kali Terdakwa bertanya atau menegur, Saksi korban malah mengamuk dan teriak-teriak;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat masih tinggal di rumah kos di Palu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah sama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mengkonsumsi narkoba jenis shabu, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa dan Saksi korban masih tinggal di Palu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



- 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter;
- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah pasangan suami isteri Lk. ALDI dan Pr. Saksi Korban.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 533/445-800/VM/RSUD SIGI/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh dr. Haryati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Saksi Korban, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan seorang perempuan yang berusia empat puluh satu tahun ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri, jari telunjuk tangan kanan, lutut kanan dan luka memar di leher sebelah kiri, lengan kanan atas, punggung tangan kanan, lengan kiri bawah, lutut kiri, bengkak pada kepala sebelah kiri bagian atas, terdapat bekuan darah di telinga sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 428/20/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, pada pagi hari di rumah Terdakwa dan Saksi korban di Dusun IV, Desa Tulo Rantea, Kec. Dolo, Kab. Sigi, pada saat Saksi korban hendak masuk ke dalam rumah, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi korban mengambil papan untuk mendobrak pintu samping rumah, dan setelah pintu samping rumah terbuka, Saksi korban langsung masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa besi yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm dan disitu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "kau ini bikin jengkel", selanjutnya terjadi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban karena Terdakwa telah kehilangan kesabaran kepada Saksi korban. Sewaktu Terdakwa masih bekerja di tambang, setiap kali Terdakwa keluar dari rumah, Saksi korban juga ikut keluar dan tidak pulang-pulang dan setiap kali Terdakwa bertanya atau menegur, Saksi korban malah mengamuk dan teriak-teriak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Terdakwa telah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Doni, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in*

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa *kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa *korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diatur bahwa yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi*:

- a. *Suami, isteri, dan anak;*
- b. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 428/20/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terjadinya yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, pada pagi hari di rumah Terdakwa dan Saksi korban di Dusun IV, Desa Tulo Rantea, Kec. Dolo, Kab. Sigi, pada saat Saksi korban hendak masuk ke dalam rumah, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi korban mengambil papan untuk mendobrak pintu samping rumah, dan setelah pintu samping rumah terbuka, Saksi korban langsung masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa besi yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm dan disitu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "kau ini bikin jengkel", selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan potongan besi untuk mengancam Saksi korban bukan untuk dipukulkan pada lutut Saksi korban, lalu Terdakwa tidak menginjak-injak leher Saksi korban di lantai karena saat itu lantai saja yang diinjak-injak oleh Terdakwa, serta Terdakwa tidak ada membenturkan kepala Saksi korban ke dinding, melainkan Terdakwa hanya menutup mulut Saksi korban. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa *Saksi korban datang ke rumah sambil marah-marah kemudian Terdakwa mengancam akan memukul Saksi korban dengan potongan besi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi korban berebut potongan besi tersebut sehingga ketika itu Terdakwa memegang wajah Saksi korban dan mendorong hingga terjatuh dan ketika terjatuh, Terdakwa kembali mengancam akan menginjak leher Saksi korban. Sedangkan Saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan besi yang ia pegang ke bagian lutut kanan dan kiri Saksi, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul bagian bawah telinga Saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dan menarik rambut Saksi dan langsung membenturkan kepala Saksi ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali dan disitu Saksi langsung terjatuh ke lantai dan*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



pada saat Saksi terjatuh ke lantai, leher Saksi langsung diinjak-injak. Terhadap kontak fisik antara Terdakwa dan Saksi korban telah ternyata Terdakwa mengakui telah memegang wajah Saksi korban lalu mendorong Saksi korban. Selain itu menurut keterangan Saksi Indra Pramana bahwa Saksi korban mengalami luka pada bagian wajah sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 533/445-800/VM/RSUD SIGI/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, telah ternyata kontak fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban menimbulkan luka pada wajah Saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi korban telah menerangkan bahwa besi yang dipegang oleh Terdakwa telah digunakan untuk memukul lutut Saksi korban, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa memegang besi, lalu antara Terdakwa dengan Saksi korban terjadi tarik menarik 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter. Terhadap fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan Saksi korban, bahwa benar mengenai keberadaan 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter yang dipegang Terdakwa pada saat peristiwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban. Mengenai penggunaan besi tersebut, dengan memperhatikan keterangan Saksi korban dikaitkan dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 533/445-800/VM/RSUD SIGI/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, bahwa telah terdapat luka pada lutut kanan dan lutut kiri Saksi korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa telah adanya tindakan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter, yang diarahkan kepada Saksi korban, sehingga menimbulkan luka pada Saksi korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa telah ada peristiwa saling tarik menarik 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter, saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi korban, sehingga terhadap luka-luka lain yang dialami oleh Saksi korban sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 533/445-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/VM/RSUD SIGI/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yaitu jari telunjuk tangan kanan, lutut kanan dan luka memar di leher sebelah kiri, lengan kanan atas, punggung tangan kanan, lengan kiri bawah, bengkak pada kepala sebelah kiri bagian atas, terdapat bekuan darah di telinga sebelah kiri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka-luka tersebut memang benar disebabkan karena peristiwa pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik antara Terdakwa dengan Saksi korban, oleh karena tidak terungkap di persidangan bahwa luka-luka tersebut telah disebabkan oleh sesuatu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan orang lain terhadap Saksi korban, melainkan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya telah ternyata alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban karena Terdakwa telah kehilangan kesabaran kepada Saksi korban. Sewaktu Terdakwa masih bekerja di tambang, setiap kali Terdakwa keluar dari rumah, Saksi korban juga ikut keluar dan tidak pulang-pulang dan setiap kali Terdakwa bertanya atau menegur, Saksi korban malah mengamuk dan teriak-teriak;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama hidup sebagai suami istri, Terdakwa telah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Saksi korban secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi korban telah mengakibatkan rasa sakit yang dialami Saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang tidak menanggapi tuntutan Penuntut Umum, maka hal tersebut bersifat *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah pasangan suami isteri Lk. ALDI dan Pr. Saksi Korban, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen tanda bukti perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Aldy Alias Lan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan besi putih dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah pasangan suami isteri Lk. ALDI dan Pr. Saksi Korban

Dikembalikan kepada Saksi korban;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Milawati A Lomba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**
ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--